

BUPATI TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG STANDART HONORARIUM KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparatur pengawas intern pemerintah dapat berjalan dengan tertib, lancar dan akuntabel dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap standart honorarium pengawas internal/aparatur pengawas internal pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2015 tentang Standart Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
- 18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47);
- 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2015 tentang Standart Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 60 TAHUN
2015 TENTANG STANDAR HONORARIUM KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Lampiran Romawi I angka 5 diubah sehingga Lampiran Romawi I berbunyi sebagai berikut:
- I. HONORARIUM PANITIA/TIM YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Tim Anggaran	Pembina I	Orang/bulan	2.500.000	
	Pemerintah Daerah	Pembina II	Orang/bulan	2.000.000	
		Ketua	Orang/sidang	1.500.000	
		Wakil Ketua	Orang/sidang	1.200.000	
		Sekretaris	Orang/sidang	1.200.000	
		Anggota Tetap	Orang/sidang	1.000.000	
		Anggota Tidak Tetap	Orang/sidang	800.000	
		Kesekratariatan	Orang/sidang	500.000	
2.	Honorarium Majelis Pertimbangan TP- TGR	Ketua	Orang/sidang	400.000	
		Wakil Ketua	Orang/sidang	350.000	
		Sekretaris	Orang/sidang	350.000	
		Anggota	Orang/sidang	300.000	
		Kesekretariatan	Orang/bulan	250.000	
3.	Honorarium Badan	Pembina I	Orang/sidang	1.000.000	
	Pertimbangan Jabatan dan	Pembina II	Orang/sidang	800.000	
	Kepangkatan	Ketua	Orang/sidang	700.000	

		Sekretaris	Orang/sidang	600.000	
		Anggota	Orang/sidang	500.000	
4.	Honorarium Tim	Ketua	O/Keg	850.000	
	Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi	Sekretaris	O/Keg	800.000	
		Anggota dari Akademisi / Pakar / Profesional	O/Keg	3.000.000	
5.	Honorarium Tim	Pengendalian Mutu	O/Obrik /Lap	800.000	Pemeriksaan
	Pengawas dan Pemeriksa (APIP)	Pengendalian Teknis	O/Obrik /Lap	750.000	Reguler, Pemeriksaan Kasus dan
		Ketua	O/Obrik /Lap	700.000	Pemeriksaan Dengan
		Anggota	O/Obrik /Lap	650.000	Tujuan Tertentu

2. Ketentuan dalam Lampiran Romawi XI angka 5 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 20 sehingga Lampiran Romawi XI berbunyi sebagai berikut:

XI. HONORARIUM PANITIA /TIM PELAKSANA KEGIATAN

No	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN	
1.	Honorarium untuk kepanitiaan penyelenggaraan	Kegiatan penyelenggaran kurang dari 1 minggu				
		Pembina	O/Keg.	300.000		
	penataran/penyulu han/kursus/bimtek	Pengarah	O/Keg.	250.000		
		Ketua	O/Keg.	200.000		
		Wakil Ketua	O/Keg.	150.000		
		Sekretaris	O/Keg.	150.000		
		Anggota	O/Keg.	100.000		
		Kegiatan penyelenggaraan 1 minggu s.d. 2 minggu				
		Pembina	O/Keg.	325.000		
		Pengarah	O/Keg.	275.000		
		Ketua	O/Keg.	225.000		
		Wakil Ketua	O/Keg.	175.000		
		Sekretaris	O/Keg.	175.000		
		Anggota	O/Keg.	125.000		

		Kegiatan Penyeleng	ggaraan lebih dari 2	minggu s.d 3 minggu	
		Pembina	O/Keg.	350.000	
		Pengarah	O/Keg.	300.000	
		Ketua	O/Keg.	250.000	
		Wakil Ketua	O/Keg.	200.000	
		Sekretaris	O/Keg.	200.000	
		Kegiatan penyelenç	ggaraan lebih dari 3	s.d. 4 minggu	
		Pembina	O/Keg.	375.000	
		Pengarah	O/Keg.	325.000	
		Ketua	O/Keg.	275.000	
		Wakil Ketua	O/Keg.	225.000	
		Sekretaris	O/Keg.	225.000	
		Anggota	O/Keg.	175.000	
		Kegiatan penyeleng	ggaraan lebih dari 4	minggu	
		Pembina	O/Keg.	400.000	
		Pengarah	O/Keg.	350.000	
		Ketua	O/Keg.	300.000	
		Wakil Ketua	O/Keg.	250.000	
		Sekretaris	O/Keg.	250.000	
		Anggota	O/Keg.	200.000	
2.	Honorarium Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Pembina	O/Bulan	750.000	
		Pengarah	O/Bulan	700.000	
	Pendapatan Asli	Ketua	O/Bulan	600.000	
	Daerah	Sekretaris	O/Bulan	500.000	
		Anggota	O/Bulan	250.000	
3.	Honorarium Tim	Pembina	Org/Thp	400.000	
	Penyusun Rancangan Perda / Perbup / Kebijakan Daerah Lainnya	Pengarah	Org/Thp	350.000	
		Ketua	Org/Thp	300.000	
		Sekretaris	Org/Thp	250.000	
		Anggota	Org/Thp	200.000	
4.	Honorarium Tim Pembahas	Pembina	Org/Pemb	450.000	
	Rancangan	Pengarah	Org/Pemb	400.000	
	Perda/Perbup/Kebij akan Daerah	Ketua	Org/Pemb	350.000	

	Lainnya	Sekretaris	Org/Pemb	300.000	
		Anggota	Org/Pemb	250.000	
5	Honorarium Tim Tindak Lanjut	Pembina	Org/B/Keg.	2.500.000	
	Pengawasan dan Pemeriksaan	Pengarah	Org/B/Keg.	2.000.000	
	, emermean	Ketua Tim	Org/B/Keg.	1.500.000	
		Sekretaris	Org/B/Keg.	500.000	
		Koordinator Pelaksana	Org/B/Keg.	400.000	
		Pelaksana	Org/B/Keg.	300.000	
6.	Honorarium Survey Tim Teknis Perijinan	Untuk Wilayah Kec. Pogalan, Trenggalek, Karangan, Tugu, Gandusari	Org/ Oby	50.000	
		Untuk Wilayah Kec. Durenan, Watulimo, Munjungan, Pule, Kampak, Dongko, Bendungan, Suruh	Org/ Oby	75.000	
7.	Honorarium Tim	Ketua	Org / Thp	250.000	
	Perencana Teknis Konstruksi	Sekretaris	Org / Thp	225.000	
	KOHSHUKSI	Anggota	Org / Thp	200.000	
3.	Honorarium Tim	Ketua	Org / Thp	250.000	
	Perencana Teknis Non Konstruksi	Sekretaris	Org / Thp	225.000	
	NOT KOTST UKST	Anggota	Org / Thp	200.000	
).	Honoraium Tim Verifikasi	Ketua	Org / Thp	350.000	
	RKA/DPA/DPPA	Sekretaris	Org / Thp	350.000	
		Anggota Pelaksana	Org / Thp	250.000	

	1	T .		<u> </u>		
10.	Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Pembina	Org / Thp	600.000		
		Pengarah	Org / Thp	500.000		
		Ketua	Org / Thp	450.000		
		Sekretaris	Org / Thp	400.000		
		Koordinator	Org / Thp	350.000		
		Pelaksana				
		Anggota Pelaksana	Org / Thp	300.000		
11.	Honorarium	Ketua	Org / Bln	220.000		
	Pengaturan, Pengawasan Lalu	Sekretaris	Org / Bln	200.000		
	Lintas	Koordinator	Org / Keg.	60.000		
		Anggota	Org / Keg.	40.000		
12.	Honorarium	Koordinator	Org / Hari	20.000		
	Pengaturan Kawasan Tertib Lalu	Anggota	Org / Hari	15.000		
	Lintas					
13.	Honorarium Penyelesaian Dokumen Perbendaharaan	SP2D				
		Penguji SPM	Org / Dok.	1.250		
		Supervisi Tk. I	Org / Dok.	1.500		
		Supervisi Tk. II	Org / Dok.	1.750		
		Penandatanganan	Org / Dok.	2.000		
		SKPP				
		Pemroses	Org / Dok.	1.000		
		Supervisi Tk. I	Org / Dok.	1.250		
		Supervisi Tk. II	Org / Dok.	1.500		
		Penandatanganan	Org / Dok.	1.750		
14.	Honorarium Pemroses Dokumen Kependudukan Kartu tanda	Pejabat Penandatanganan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen	250,00		
	Penduduk • Kartu Keluarga	Supervisi Kedua	Dokumen	250,00		
	Kartu Keluarga					

	Akta Pencatatan	Supervisi Pertama	Dokumen	200.00	
		Verifikator	Dokumen	500,00	
		Operator	Dokumen	500,00	
		Petugas Registrasi Dokumen Kependudukan	Dokumen	100,00	
15.	Legislasi dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan	Penandatanganan	Dokumen	400,00	
16.	Tim Implementasi Aplikasi Sistem	Tim Asistensi	O / JPL	500.000	
	Informasi Managemen Daerah	Ketua	O / Bulan	400.000	
	(SIMDA) Keuangan	Sekretaris	O / Bulan	475.000	
		Koordinator Pelaksana	O / Bulan	450.000	
		Anggota			
		Adminstratur Utama	O / Bulan	400.000	
		Adminstratur Pembantu	O / Bulan	350.000	
		Tim Fokus SKPKD	O / Bulan	300.000	
		Tim Fok. Beban Kerja I	O / Bulan	300.000	
		Tim Fok. Beban Kerja II	O / Bulan	250.000	
		Tim Fik. Beban Kerja III	O / Bulan	225.000	
		Tim Fok Beban Kerja IV	O / Bulan	200.000	
17.	Honorarium Tim	Pembina I	O / Bulan	1.000.000	
	Inventarisasi BMD	Pembina II	O / Bulan	900.000	
		Pengarah	O / Bulan	800.000	
		Ketua I	O / Bulan	800.000	

		Ketua II	O / Bulan	700.000	
		Sekretaris I	O / Bulan	700.000	
		Sekretaris II	O / Bulan	600.000	
		Koordinator	O / Bulan	600.000	
		Anggota Pelaksana	O / Bulan	500.000	
		1			
18.	Honorarium Pengelola BMD	Pengarah	O / Bulan	750.000	
	Pada Tingkat Pembantu Pengelola	Ketua I	O / Bulan	700.000	
	BMD	Ketua II	O / Bulan	650.000	
		Sekretaris	O / Bulan	550.000	
		Anggota	O / Bulan	400.000	
19.	Honorarium Panitia Penghapusan dan/Atau Pemindahtanganan BMD	Pembina	O / Keg.	400.000	
		Pengarah	O / Keg.	350.000	
		Ketua	O / Keg.	325.000	
		Sekretaris	O / Keg.	300.000	
		Anggota	O / Keg.	250.000	
20.	Honorarium Tim Evaluasi dan Reviu APIP	Pengarah/Penanggu ng jawab	O / Kali	300.000	
	AFIF	Ketua	O / Kali	250.000	
		Sekretaris	O / Kali	200.000	
		Anggota	O / Kali	150.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001